

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733

TANGERANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Nomor: 421-1 / 2360 -TU

Tentang

Ijin Pendirian TK DAARUNNISAN

Jl. Raya Siliwangi No. 89 Gembor RT 01/06 Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Membaca

Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUNNISAN Nomor : 004/YPN/XII/2005, tanggal 12 Desember 2005

Menimbang

- a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik;
- b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUNNISAN telah berupaya mendirikan TK DAARUNNISAN Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
 - 3. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 28 tahun 1990,
 - b. Nomor 29 tahun 1990,
 - c. Nomor 38 tahun 1992,
 - d. Nomor 29 tahun 1992,
 - e. Nomor 25 tahun 1999.

- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984,
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993,
 - c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002.
- 5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002,
- Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

Memperhatikan

- 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor: 014/TPP.VIII/2006, tanggal 10 Agustus 2006,
- 2. Akta Notaris YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUNNISAN Nomor 1, tanggal 28 Juli 2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Ijin Pendirian TK DAARUNNISAN Kelurahan Pasir Jaya

Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang mulai tahun pelajaran

2006/2007,

Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk

melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur

dalam keputusan tersendiri,

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: TANGERANG

Pada Tanggal : 6 SEPTEMBER 2006

KEPALA DINAS P DAN K KOTA JANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM

Pembina Tk. I NIP 130639890

TEMBUSAN:

- 1. Bapak Walikota Tangerang,
- 2. Gubernur Propinsi Banten,
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
- 4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.